



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 3 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN LINGKAR TIMUR
KELURAHAN GEBANG KECAMATAN SIDOARJO
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, perlu menghibahkan barang milik daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo yang Akan Dihibahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3746/35.15/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 Hal : Petunjuk Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : KU.04.02/1646-100/IX/2019 tanggal 19 September 2019;

3. Berita Acara Nomor : 030/88/438.6.2/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo pada Pengelola Barang Kabupaten Sidoarjo yang Diusulkan untuk Dihilangkan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

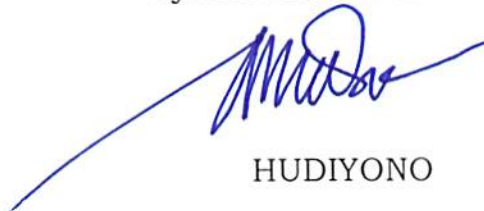
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo yang Akan D hibahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Data penerima hibah, objek hibah, nilai perolehan, dan peruntukan hibah atas barang milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/3 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 13 Januari 2021

1. Penerima Hibah
Nama : Humaidi, A.Ptnh., M.M
NIP : 19670401 198603 1001
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo,
bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab
Kuasa Pengguna Barang Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo
2. Objek Hibah : Bangunan Gedung di Jalan Lingkar Timur Kelurahan
Gedang Kecamatan Sidoarjo
Tahun perolehan : 2018
Konstruksi : Tingkat / Beton
Luas : 2.600 m2
Kode Barang : 1.3.3.01.01.01.001
Kode Register : 606
Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
Nilai Perolehan : Rp.11.814.190.878,47
Nilai Buku : Rp.11.105.339.425,76
Status Kepemilikan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola
3. Peruntukan Hibah : Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pusat/ Pemerintahan Daerah (Gedung Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo)

Pj. BUPATI SIDOARJO



HUDIYONO